

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan diantaranya:

Praktek menukar beras dengan beras yang dilakukan di desa Malintang kec. Bukit Malintang kab. Mandailing Natal yaitu dilakukan dengan menukar barang sejenis yang ditukar menurut kualitas dan menghasilkan penukaran barang sejenis tetapi beda takaran, seperti menukar beras dengan beras, dimana seseorang mempunyai beras kualitas sedang akan di tukar dengan kualitas bagus atau *onom opat* kepada tetangga atau langsung ke kilang padi, barter tersebut akan menghasilkan penukaran barang sejenis tetapi beda timbangan dan berat, hal ini dilihat dari harga dan kualitas suatu barang.

Menurut imam Syafi'i praktek menukar beras di desa Malintang kec. Bukit Malintang kab. Mandailing Natal adalah haram yaitu maka pengharaman penukaran keduanya adalah jenis makanan dilihat dari takaran bahwa seluruhnya dimakan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis memiliki beberapa saran kepada masyarakat desa Malintang kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal, yaitu :

1. Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap, khususnya bagi masyarakat agar menjauhi kegiatan menukar beras dengan beras karena praktek tersebut adalah riba

2. Kepada para pihak atau masyarakat desa Malintang kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal alangkah lebih baiknya mengetahui hukum menukar beras dengan beras agar praktek tersebut sesuai dengan hukum islam
3. Kepada masyarakat desa Malintang kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal alangkah baiknya mengadakan sosialisasi untuk memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum jual-beli agar masyarakat lebih paham dan kebiasaan yang tidak sesuai selama ini tidak dilakukan

lagi.

